



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

**TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

**Bagian Hukum
Setda Kabupaten Ogan Komering Ulu**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 6 TAHUN 2009**

TENTANG

**TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU

- Menimbang** :
- a. bahwa transparansi dan partisipasi merupakan unsur penting dalam membangun dan mengembangkan sistem pemerintahan yang demokratis dan aspiratif, sehingga perlu melibatkan unsur masyarakat dalam menyusun kebijakan publik, pelaksanaan dan evaluasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, bersih dan berwibawa;
 - b. bahwa transparansi dan partisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung merupakan bentuk kemitraan dan keterbukaan antara Pemerintah dan masyarakat untuk secara bersama-sama bertanggungjawab terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) Jo Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Kepada Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyediaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Kabupaten, adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati, adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Transparansi, adalah keadaan dimana semua pihak dapat mengetahui penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Partisipasi, adalah bentuk keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyumbangkan pikiran dan pendapatnya pada setiap proses pengambilan keputusan publik sehingga lebih aspiratif, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
7. Partisipasi langsung, adalah partisipasi masyarakat yang disampaikan secara aktif dan spontan kepada badan Publik dan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.
8. Partisipasi tidak langsung adalah partisipasi masyarakat yang dalam penyampaian melalui tulisan/media kepada Badan Publik dalam menyusun rencana/orogram kerja.
9. Pemerintahan yang amanah adalah penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan atas prinsip-prinsip : Berwawasan kedepan, terbuka/transparan, cepat tanggap/responsive, bertanggung jawab/akuntabel professional/kompeten, efisien dan efektif, desentralistis, demokratis, mendorong partisipasi masyarakat. Mendorong kemitraan dengan swasta dan masyarakat, menjunjung supremasi hukum, berkomitmen pada pengurangan kesenjangan, berkomitmen pada tuntutan pasar dan berkomitmen pada lingkungan hidup.
10. Prosedur adalah metode/tata cara yang dipakai untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
12. Badan publik adalah semua penyelenggara urusan publik di Kabupaten Ogan Komering Ulu, yaitu :
 - a. Pemerintah Daerah dan DPRD.
 - b. Pemerintahan Desa, BUMD dan Bumdes yang mendapat dana dari APBD dan atau sumber dana publik lainnya.
 - c. Instansi vertikal yang mendapat dana bantuan dari APBD.
 - d. Organisasi Non Pemerintah yang mendapat dana bantuan dari APBD dan atau sumber dana publik lainnya;
 - e. BUMN yang beroperasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu.
13. Informasi adalah semua bentuk komunikasi baik berupa fakta-fakta dan data-data dengan menggunakan media dalam bentuk tulisan, angka grafik maupun audio visual.
14. Informasi publik adalah informasi yang dikelola oleh Badan Publik dan dapat diakses oleh masyarakat setiap saat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- a. Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang menyangkut dengan kepentingan dan kebutuhan publik.
- b. Proses kebijakan publik adalah seluruh tahapan pembuatan kebijakan publik mulai rencana penyusunan, implementasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan publik.
- c. Pejabat Dokumentasi dan Informasi adalah pejabat yang bertanggungjawab secara khusus terhadap penyimpanan, pendokumentasian dan penyediaan pelayanan informasi pada Badan publik.
- d. Multimedia adalah berbagai sarana informasi dan komunikasi.
- e. Instansi vertikal adalah perangkat Pemerintah Pusat yang melaksanakan tugas-tugas Pemerintah Pusat di Daerah.
- f. Masyarakat adalah perorangan dan atau kelompok/perkumpulan yang terikat oleh suatu lingkungan maupun suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP TRANSPARANSI

Bagian Kesatu

Asas dan Tujuan Transfaransi

Pasal 2

(2) Transparansi berasaskan kepada :

- a. Keterbukaan, melalui informasi publik yang benar, jujur dan tidak diskriminatif;
- b. Kepatutan, dilaksanakan dengan memperhatikan perlindungan hak azasi, pribadi, golongan dan rahasia Negara;
- c. Fasilitasi, dengan memberikan informasi yang cepat, tepat waktu, murah dan sederhana kecuali informasi yang bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

(3) Transfaransi bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan daya tangap Badan Publik akan makna pentingnya keterbukaan pada setiap pengambilan keputusan/kebijakan publik atas penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan transparan;
- b. Meningkatkan peran dan fungsi Badan Publik dalam mengemban amanat publik atas penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan transparan;
- c. Menciptakan nuansa yang harmonis dan keterbukaan bagi tahap kebijakan publik untuk membangun system pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Transfaransi

Pasal 3

Ruang Lingkup Transparansi :

- a. Informasi;
- b. Prosedur;

- c. Pengambilan Keputusan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kebijakan publik.

Bagian Ketiga Jenis Informasi

Paragraf 1 Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Aktif

Pasal 4

- (1) Hasil-hasil Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Publik.
- (2) Aspek-aspek perumusan, perencanaan, pengambilan kebijakan/keputusan meliputi :
 - a. Informasi berkaitan dengan seluruh proses perencanaan kegiatan badan Publik baik visi/strategi, perencanaan tahunan mulai tingkat Kelurahan/Desa, Kecamatan maupun Kabupaten.
 - b. Informasi penganggaran, mulai dari mekanisme dan proses perencanaan, penetapan, pelaksanaan penggunaan anggaran pada Badan Publik;
 - c. Informasi tentang pelayanan Publik;
 - d. Informasi proses perjanjian/kontrak atau kesepakatan dan yang diterbitkan dalam kerangka kewenangan daerah.
- (3) Informasi penyusunan Tata Ruang mulai dari perencanaan, pembahasan, penetapan, sampai dengan peruntukannya.
- (4) Informasi tentang pengadaan barang dan jasa.
- (5) Informasi hasil pengawasan.
- (6) Informasi kelembagaan dan ketatalaksanaan Badan Publik.
- (7) Aspek penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), dilakukan dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan dapat dijangkau dengan mudah oleh masyarakat luas.
- (8) Cara-cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), harus dirumuskan dalam mekanisme yang menjamin pemerataan informasi yang akan ditentukan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Paragraf 2 Informasi yang Tersedia Setiap Saat

Pasal 5

Badan Publik menyediakan informasi publik setiap saat, meliputi :

- a. Daftar informasi publik yang berada di bawah pengelolaannya;
- b. Hasil keputusan publik dan pertimbangannya;
- c. Kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
- d. Rencana kerja/kegiatan termasuk dengan anggaran Badan Publik.

Pasal 6

- (1) Untuk mendukung kinerja pelayanan informasi, maka Badan Publik secara berkala mendokumentasikan dan menyampaikan laporan kegiatan yang bersifat terbuka untuk umum baik yang aktif maupun informasi yang tersedia setiap saat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3 **Informasi yang Wajib Diumumkan Secepatnya**

Pasal 7

- (1) Badan Publik, mengumumkan setiap informasi yang sifatnya dapat mempengaruhi/mengancam kehidupan orang banyak melalui multimedia.
- (2) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami dan dapat dijangkau oleh masyarakat.

Paragraf 4 **Tata Cara Mendapatkan Informasi**

Pasal 8

- (1) Permintaan informasi oleh masyarakat harus mencantumkan identitas pemohon secara tertulis.
- (2) Dalam hal permintaan informasi tersebut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon menyampaikan pula kepentingan penggunaan informasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Badan Publik memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5 **Informasi yang Dikecualikan**

Pasal 9

Setiap badan Publik membuka akses bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi publik, kecuali :

- a. Informasi yang apabila dibuka akan menghambat proses penegakan hukum, yaitu:
 1. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, pengadu, saksi, dan atau korban yang mengetahui adanya kejahatan;
 2. Mengungkapkan data intelejen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan kegiatan kriminal dan terorisme.
 3. Membahayakan keselamatan dan kehidupan petugas penegak hukum dan atau keluarganya.

4. Membahayakan keamanan peralatan, sarana/prasarana penegakan hukum.
5. Menghambat proses pemeriksaan oleh aparat fungsional pengawasan.
- b. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang lain dapat mengganggu kepentingan perlindungan atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat.
- c. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang dapat melanggar kerahasiaan pribadi yaitu informasi yang dapat :
 1. Mengungkapkan riwayat, kondisi dan perawatan kesehatan fisik, psikiatrik, psikologi seseorang.
 2. Mengungkapkan tentang hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas , intelektual, dan rekomendasi kemampuan seseorang.
- d. Informasi yang menurut peraturan perundang-undangan, tidak dibenarkan untuk diinformasikan secara terbuka.

Bagian Keempat

Paragraf 1 Prosedur

Pasal 10

- (1) Prosedur yang diinformasikan dalam lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa :
 - a. Segala prosedur yang berkaitan dengan aspek pelayanan Publik.
 - b. Untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi yang utuh, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa berkewajiban membuat pertimbangan secara tertulis dari setiap kebijakan yang diambil.
 - c. Pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf (b) di atas, setidaknya membuat pertimbangan ketentraman dan ketertiban daerah atau pertimbangan-pertimbangan lain yang menjadi dasar pemikiran dalam pengambilan suatu kebijakan.
 - d. Prosedur perencanaan baik dari musyawarah Desa/Kelurahan, Kecamatan dan musyawarah tingkat Kabupaten, sampai pada rencana penyusunan anggaran, perencanaan tata ruang kota, tataguna lahan serta prosedur pemanfaatan aset Kabupaten.
- (2) Prosedur yang diinformasikan di lingkungan DPRD:
 - a. Semua program kerja DPRD;
 - b. Jadwal dan sifat semua rapat di lingkungan DPRD
 - c. Hasil Rapat DPRD harus disampaikan kepada seluruh anggota DPRD dan disediakan di Humas DPRD untuk kepentingan masyarakat.
- (3) Prosedur yang diinformasikan dalam lingkungan Badan usaha Milik Daerah :
 - a. Segala hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat baik menyangkut tentang tarif, dan mekanisme pelaksanaan kegiatan;
 - b. Rapat yang dilaksanakan dalam lingkungan BUMD menyangkut usulan untuk kebijakan publik harus tersedia informasinya dan dapat diakses oleh masyarakat.

- c. Pimpinan di tingkat lingkungan BUMD berkewajiban untuk menyampaikan hasil-hasil pengambilan keputusan tentang kepentingan masyarakat dan disampaikan secara terbuka kepada publik melalui multimedia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Prosedur yang harus diinformasikan dalam lingkungan BUMN adalah segala hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat baik menyangkut tentang tarif, pelaksanaan serta dampak dari kegiatan usaha harus diinformasikan secara terbuka.
- (5) Prosedur yang harus diinformasikan dalam lingkungan Instansi vertikal adalah semua program kerja, penganggaran, dan hasil kerja yang pembiayaannya bersumber dari dana bantuan APBD.
- (6) Prosedur yang harus diinformasikan dalam organisasi Non Pemerintah adalah semua program kerja, penganggaran dan hasil kerja Organisasi Non Pemerintah yang dibiayai dari dana bantuan APBD dan atau dana publik lainnya harus diinformasikan secara terbuka.

Paragraf 2

Mekanisme Pengambilan Kebijakan Publik

Pasal 11

- (1) Mekanisme pengambilan kebijakan dalam lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa :
- a. Rapat di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, Jika menyangkut kebijakan publik yang berkaitan.
 - b. Pengambilan keputusan yang erat kaitannya dengan kepentingan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam ayat (1), sedapat mungkin melibatkan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dan hasilnya dapat diakses oleh masyarakat.
 - c. Apabila Pemerintah Pusat atau Pemerintah Propinsi mengeluarkan kebijakan yang berbeda/bertentangan dengan kewenangan daerah, maka kebijakan tersebut harus dipublikasikan melalui multimedia untuk dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Mekanisme pengambilan kebijakan dalam lingkungan DPRD ;
- a. Rapat yang sifatnya terbuka dan bukan merupakan rapat dengar pendapat, maka masyarakat dapat hadir tanpa memberikan masukan atau pendapatnya;
 - b. Rapat yang sifatnya terbuka dan erat kaitannya dengan pembahasan kepentingan masyarakat harus melibatkan masyarakat secara aktif dengan tetap memperhatikan tata tertib DPRD.
- (3) Mekanisme pengambilan kebijakan dalam lingkungan Badan Usaha Milik Daerah ;
- a. Dalam pelaksanaan rapat yang sifatnya terbuka dan berkaitan dengan kepentingan masyarakat, sedapat mungkin melibatkan masyarakat secara aktif baik secara langsung maupun tidak langsung; .
 - b. Informasi tentang pertimbangan hasil-hasil keputusan secara aktif dapat diakses langsung oleh masyarakat;
 - c. Pemberlakuan kebijakan di tingkat BUMD berupa aspek-aspek prosedur pengambilan keputusan, harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat

oleh pimpinan BUMD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Mekanisme pengambilan kebijakan dalam lingkungan instansi vertikal yang berkaitan dengan program kerja, penganggaran dan hasil kerja yang pembiayaannya bersumber dari dana bantuan APBD, secara aktif dapat diakses langsung oleh masyarakat.
- (5) Mekanisme pengambilan kebijakan dalam lingkungan Organisasi Non Pemerintah yang berkaitan dengan program kerja, penganggaran dan hasil kerja yang pembiayaannya bersumber dari APBD dan atau sumber daya lainnya, secara aktif diakses langsung oleh masyarakat.
- (6) Mekanisme pengambilan kebijakan dalam lingkungan BUMN yang berdampak langsung terhadap kondisi lingkungan, sedapat mungkin melibatkan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung.

BAB III **ASAS, TUJUAN DAN PELAKSANAAN PARTISIPASI**

Bagian Kesatu **Asas dan Tujuan Partisipasi**

Pasal 12

(1) Partisipasi berasaskan kepada :

- a. Kepentingan umum, yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan secara aspiratif, akomodatif dan selektif;
- b. Proporsional, yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan pemerintah;
- c. Akuntabilitas, yang mengutamakan tanggungjawab yang dilaksanakan Badan Publik atas kebijakan-kebijakan yang ditetapkan.

(2) Partisipasi bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan daya tanggap Badan Publik akan makna penting keterlibatan masyarakat pada proses pengambilan keputusan/kebijakan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan partisipatif;
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan makna penting peran serta dan tanggung jawabnya terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Ikut serta menentukan arah masa depan dan kehidupan sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya dengan cara mengajak pada kebaikan dan mencegah kemunkaran.
- d. Mendorong implementasi peran Badan Publik sebagai fasilitator, katalisator, dan mediator.

Bagian Kedua **Bidang-bidang Partisipasi yang Dilakukan**

Pasal 13

- (1) Partisipasi dapat dilaksanakan dalam bentuk keterlibatan masyarakat sebagai mitra Badan Publik dalam proses kebijakan publik dalam penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- (2) Keterlibatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam bentuk ;
 - a. Mencari, memperoleh dan memberikan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah;
 - b. Menyampaikan saran dan pertimbangan secara bertanggung jawab.

Bagian Ketiga Tata Cara Partisipasi

Pasal 14

- (1) Partisipasi dapat dilakukan secara langsung dan atau tidak langsung baik secara perorangan maupun kelompok atau perwakilan.
- (2) Usulan partisipasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat disampaikan kepada Pimpinan Badan Publik.

Bagian Keempat Jadwal Penyampaian partisipasi

Pasal 15

Badan Publik mengumumkan dan mensosialisasikan bentuk-bentuk rencana/program kerja yang akan melibatkan partisipasi masyarakat secara terbuka, sebelum pelaksanaan suatu proses pembahasan pengambilan keputusan/kebijakan publik dilaksanakan.

BAB IV KEBERATAN DAN PENOLAKAN ATAS INFORMASI DAN PARTISIPASI

Bagian Kesatu Keberatan

Pasal 16

- (1) Setiap pemohon informasi dan partisipasi dapat mengajukan keberatan dalam hal ;
 - a. Tidak diidentifikasinya kebijakan publik dan tahapan perumusan kebijakan publik;
 - b. Ditolaknya permohonan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana diatur dalam pasal 10 Peraturan Daerah ini;
 - c. Tidak disediakannya informasi berkala tanpa permintaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah ini;
 - d. Tidak dipenuhi dan atau ditanggapiya informasi maupun yang dimohon;

e. Pengenaan biaya yang tidak wajar untuk memperoleh informasi.

(2) Keberatan diajukan ke Pimpinan Badan Publik.

(3) Pimpinan Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), segera memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon dalam jangka waktu secepatnya sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

(4) Alasan-alasan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 17

Apabila Pimpinan Pejabat Badan Publik tetap pada sikap dan putusannya, maka tanggapan harus disertai dengan alasan tertulis.

Bagian Kedua Penolakan

Pasal 18

(1) Pimpinan Badan Publik menyampaikan penolakan secara tertulis alasan-alasan tidak diberikannya kesempatan atau keberatan, sepanjang mengenai informasi dan partisipasi yang dikecualikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Alasan-alasan tidak diberikan kesempatan atau penolakan informasi dan partisipasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), keberatan segera diajukan Pemohon ke atasan Pejabat Badan Publik dan disampaikan secepatnya sejak diterimanya penyampaian pikiran dan pendapat untuk berpartisipasi.

Bagian Ketiga Mekanisme Keberatan

Pasal 19

(1) Apabila penolakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 dalam ayat (2), tidak terpenuhi, maka pemohon berhak dan dapat mengajukan keberatan yang disampaikan kepada Pimpinan Badan Publik.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, diajukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penolakan.

(3) Setelah diterimanya pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, segera Pimpinan Badan Publik meneliti isi keberatan tersebut.

(4) Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja berikutnya Pimpinan Badan Publik menyampaikan tanggapan atas keberatan tersebut.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 20

- (1) Setiap orang baik secara langsung maupun tidak langsung berhak mendapatkan informasi dan berkewajiban berpartisipasi dalam menunjang proses penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), agar berjalan dengan baik, perlu ditunjang dengan bentuk pelayanan dan penyediaan informasi publik secara transparan oleh Badan Publik melalui upaya menumbuhkembangkan dan merespon partisipasi yang disampaikan oleh masyarakat sebagai bentuk keterlibatannya.
- (3) Masyarakat dan Badan Publik berhak memperoleh perlindungan hukum dalam hal memberikan, memperoleh dan menyebarkan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BABVI PENGAWASAN

Bagian Kesatu Fungsi Pengawasan

Pasal 21

Fungsi Pengawasan yang dilakukan terhadap Badan Publik, meliputi Pengawasan Fungsional, Pengawasan Legislatif dan Pengawasan Publik.

Pasal 22

- (1) Pengawasan Fungsional, dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengawasan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Daerah (BAWASDA) yang menyangkut pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan maupun evaluasi.

Pasal 23

DPRD melakukan pengawasan Legislatif atas pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah.

Pasal 24

Publik melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kebijakan publik yang dilakukan oleh badan Publik.

Pasal 25

Fungsi Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24, dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Dalam melaksanakan pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Bupati Cq. Bawasda, dapat ;

- a. Meminta, menerima dan mengusahakan untuk memperoleh bahan-bahan dan atau keterangan dari pihak-pihak yang dipandang perlu;
- b. melakukan pemeriksaan dan atau memerintahkan melakukan penyidikan atau pemeriksaan di tempat-tempat pekerjaan;
- c. Menerima, mempelajari dan melakukan pemeriksaan atas kebenaran pengaduan publik;
- d. Memanggil pejabat-pejabat yang diperlukan untuk diminta keterangan dengan memperhatikan jenjang jabatan yang berlaku;
- e. Memerintahkan kepada Pejabat yang berwenang mengenai langkah-langkah yang bersifat preventif maupun represif terhadap segala bentuk pelanggaran;
- f. Menunjuk akuntan publik untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan perbendaharaan.

Pasal 27

(1) DPRD melakukan Pengawasan Legislatif, melalui :

- a. Pemandangan Umum Fraksi-fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD ;
- b. Rapat Pembahasan dan Sidang Komisi;
- c. Rapat Pembahasan dalam Panitia-panitia yang dibentuk berdasarkan tata tertib DPRD;
- d. Rapat Dengar Pendapat dengan Pemerintah Daerah dan Pihak- pihak lainnya yang diperlukan.

(2) Dalam melaksanakan Pengawasan Legislatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), DPRD dapat :

- a. Mengundang Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk diminta keterangan, pendapat dan saran;
- b. Menerima, meminta dan mengusahakan untuk memperoleh keterangan dari pejabat/pihak-pihak terkait;
- c. Memberi saran mengenai langkah-langkah preventif dan represif kepada pejabat yang berwenang;
- d. Hak untuk melaksanakan penyelidikan;
- e. Hak untuk menyelenggarakan penyelidikan.

Pasal 28

Masyarakat dapat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan kegiatan Badan Publik, melalui :

- a. Pemberian informasi adanya indikasi terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dilingkungan Badan Publik;
- b. `Penyampaian pendapat dan saran mengenai perbaikan, penyempurnaan baik bersifat preventif maupun represif atas masalah yang disampaikan;

- c. Melakukan kontrol sosial terhadap penyelenggaraan kebijakan publik oleh Badan Publik;
- d. Memantau dan atau mengamati Perilaku Pejabat Badan Publik dalam menjalankan tugasnya.

Bagian kedua Tindak Lanjut Pengawasan

Pasal 29

Tindak Lanjut dari Hasil Pengawasan, adalah :

- a. Tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Tuntutan Perbendaharaan atau Tuntutan Ganti Rugi;
- c. Tuntutan/Gugatan Perdata;
- d. Tuntutan Pidana.

BAB VII SANKSI

Pasal 30

Pejabat Badan Publik, yang tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, selain akan dikenakan Sanksi Administratif dapat dikenakan Sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) Setiap orang yang memberikan informasi mengenai pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah wajib dilindungi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap orang yang termasuk dalam ketentuan ayat (1), memiliki hak-hak sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan saksi.

Pasal 32

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 6 Juni 2009**

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap/dto

YULIUS NAWAWI

**Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 6 Juni 2009**

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**

Cap/dto

SUPRIJADI JAZID

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2009 NOMOR 6**